



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Desa
xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten
Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD,
pekerjaan tiada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 29
Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta
pada tanggal yang sama dengan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Tlm telah
mengajukan permohonan cerai talak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada
hari Ahad tanggal 24 Mei 2009 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxx pada
tanggal 12 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Otopade, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo selama 1 tahun 5 bulan. Kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Hulawa, kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama:
 - a. Laila Salehe, lahir tanggal 13 Februari 2010;
 - b. Taimah Salehe, lahir tanggal 09 Agustus 2012;Saat ini anak pertama berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mencaci maki orangtua Pemohon, bahkan Termohon sering menghina Pemohon di depan banyak orang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016. Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah, akibatnya Pemohon saat itu juga pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Otopade, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya, saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan sebelum masuk pada pemeriksaan perkara, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Tlm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 20 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** dan **Kartiningssi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusra N. Paramata, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

H. MIHDAR, S.Ag., M.H.

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA N. PARAMATA, S.H.I.

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 456.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Tlm

hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)